



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia (WNI) KTP-el baru

No. SK : 000.8.3.2/944/438.7.15/2024

## Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Mengisi formulir F-1.02
4. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
5. Hasil Scan Kartu Keluarga Asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

1. Pemohon datang langsung ke Kecamatan untuk melakukan perekaman
2. Petugas melakukan verifikasi data pemohon
3. Petugas melakukan perekaman data biometrik penduduk
4. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el
5. Petugas mencetak KTP-el
6. Pemohon mengakses alamat [plavon.sidoarjokab.go.id](http://plavon.sidoarjokab.go.id)
7. Pemohon Memilih menu pengajuan
8. Pemohon Memilih submenu KTP
9. Pemohon Memilih submenu perekaman
10. Pemohon mengisi data pemohon dan melakukan upload data persyaratan
11. Petugas melakukan verifikasi data permohonan
12. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.
13. Pemohon datang langsung ke Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di aplikasi untuk melakukan perekaman dengan membawa atau menunjukkan bukti permohonan dari aplikasi plavon dukcapil
14. Petugas melakukan perekaman KTP-el
15. Petugas mencetak KTP-el
16. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor Desa/Kelurahan
17. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil
18. Proses verifikasi data oleh operator Kecamatan
19. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.
20. Pemohon datang langsung ke Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di aplikasi untuk melakukan perekaman dengan membawa atau menunjukkan bukti permohonan dari aplikasi plavon dukcapil
21. Petugas melakukan perekaman KTP-el
22. Petugas mencetak KTP-el

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

2 Hari kerja

Jika tidak terkendala teknis.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Krembung Jl. Raya Kecamatan No. 01 Jabonrowo Mojoruntut
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. telepon : 031-8850133 b. faksimile : 031-8850133 c. email : [krembung@sidoarjokab.go.id](mailto:krembung@sidoarjokab.go.id) d. hotline : 0878-4412-0240 e. instagram : @kecamatan\_krembung f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!